



PUTUSAN

Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Tersangka	:	TERDAKWA
NIK	:	1114050508610001
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Lambuju Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Pendidikan Terakhir	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri Resor Aceh Jaya Nomor SP. Han/34/IX/Res.1.24/2023/Rekrim tertanggal 8 September 2023, Sejak Tanggal 8 September 2023 sampai dengan 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor TAP-09/L.1.24/Eku.1/09/2023 tertanggal 25 September 2023, Sejak Tanggal 28 September 2023 sampai dengan Tanggal 27 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 14/Pen.JN.HAN/2023/MS.Cag tertanggal 26 Oktober 2023, sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor PRINT-253/L.I.24/Eku.2/11/2023 tertanggal 21 November 2023, Sejak Tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 16/Pen-JN-HAN/2023/MS.Cag tertanggal 30 November 2023, Sejak Tanggal 30 November sampai dengan 20 Desember 2023;

6. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Calan Nomor 18/Pen-JN-HAN/2023/MS.Cag tertanggal 19 Desember 2023, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024;

Terdakwa hadir dalam persidangan dengan didampingi Penasehat Hukum/kuasanya Sdr.Edi Masrizal, S.H. Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Lentera Rakyat yang beralamat di Jl. T Umar Gampong Blang Calang, Kabupaten Aceh Jaya untuk mendampingi Terdakwa TERDAKWA, sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 5/JN/2023/MS.Cag;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor B-641/L.1.24/Eku.2/11/2023 tanggal 27 November 2023;
- Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya No. Reg. Perkara PDM-10/Eku/AJ/11/2023 tanggal 27 November 2023;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 5/JN/2023/MS.Cag tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 5/JN/2023/MS-Cag tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara lain yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Calang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-10/Eku/AJ/11/2023 tanggal 27 November 2023 dengan register Nomor

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/JN/2023/MS.Cag, yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu, 6

Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira dalam Tahun 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain sekira dalam tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Babah Dua Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban anak, yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Anak korban KORBAN (umur 13 tahun) sebanyak 7 (Tujuh) kali , Yaitu :

- Pertama Kali Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal serta bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Anak Korban pulang sekolah, bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya. pada waktu itu anak KORBAN pulang dari sekolahnya dengan berjalan kaki sendirian dan melintas di depan rumah Terdakwa Jalaluddin, karena melihat Anak korban KORBAN kemudian Terdakwa Jalaluddin berjalan kearah Anak korban KORBAN setelah berpapasan dengan Anak korban KORBAN, Terdakwa dengan kedua tangannya menangkap dan langsung menggendong anak korban KORBAN lalu membawa Anak korban KORBAN masuk kedalam rumahnya tanpa menghiraukan teriakan anak korban KORBAN yang pada saat itu berteriak

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TOLONG”, Terdakwa Jalaluddin kemudian membawa anak korban KORBAN kedalam kamar miliknya lalu menurunkan dan menidurkan anak korban KORBAN diatas ranjang tempat tidurnya lalu terdakwa berjalan ke dinding kamar untuk mengambil sebuah pisau bergagang kayu yang ada di selah papan dinding kamar dengan tangan kanannya, setelah itu Pisau tersebut diselipkan pada bagian pinggang terdakwa yang terlilit handuk yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa Kembali lagi ke sisi anak korban KORBAN lalu membuka paksa rok seragam sekolah dan celana dalam yang dikenakan anak korban KORBAN setelah itu terdakwa Jalaluddin memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (Vagina) milik anak korban KORBAN, terdakwa kemudian mengancam anak korban KORBAN karena hendak melakukan perlawanan dengan cara berteriak karena merasa kesakitan namun tidak berani karena terdakwa Jalaluddin dengan tangan kanannya menempelkan pisau di leher anak korban KORBAN dengan berkata **“JANGAN RIBUT-RIBUT!, KALAU RIBUT AKAN SAYA POTONG LEHER”**, anak korban KORBAN terdiam karena takut dengan ancaman dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa Jalaluddin Menggoyang-goyangkan alat kelaminnya (Penis) sebanyak beberapa kali lalu menarik keluar alat kelaminnya tersebut dengan disertai keluarnya cairan sperma yang oleh terdakwa ditumpahkan diatas paha anak korban KORBAN setelah itu terdakwa menyuruh anak korban KORBAN memakai Kembali rok seragam sekolah dan celana dalamnya dengan berkata “Pakai Terus Baju” lalu anak korban KORBAN segera memakai Kembali pakaiannya setelah itu terdakwa berkata **“PULANG TERUS! JANGAN SAMPAI DILIHAT OLEH ORANG”**. terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban KORBAN dan anak korban KORBAN pun segera pulang kerumahnya yang hanya berjarak sekira lima ratus meter dari rumah milik terdakwa.

– Kedua Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal serta bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Anak Korban pulang sekolah setelah 2 (dua) minggu kejadian pertama, bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke-tiga Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal serta bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 12.30 Wlb pada saat Anak Korban pulang sekolah selang beberapa bulan dari kejadian yang ke 2 (dua) ,bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.
- Ke-Empat Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wlb pada saat Anak Korban pulang sekolah,bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.
- Ke-lima Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wlb pada saat Anak Korban pulang sekolah,bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.
- Ke-enam Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wlb pada saat Anak Korban pulang sekolah,bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.
- Ke-tujuh kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak korban KORBANH, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya. yang terdakwa lakukan dengan cara menunggu anak korban KORBANH pulang sekolah saat melintas di depan rumahnya. Saat terdakwa melihat anak korban KORBANH, terdakwa langsung berjalan kearah anak korban lalu menangkap dan selanjutnya menggendong anak korban KORBANH dengan

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangganya lalu membawa anak korban KORBAN masuk kedalam rumahnya tanpa menghiraukan perlawanan yang dilakukan oleh anak korban KORBAN dengan cara meronta-ronta. Terdakwa kemudian membawa anak korban KORBAN kedalam kamar miliknya dan selanjutnya meletakkan anak korban KORBAN diatas ranjang tempat tidur milik terdakwa setelah itu terdakwa menutup pintu kamar tersebut. Kemudian terdakwa melepaskan handuk yang dikenakannya lalu menghampiri anak korban KORBAN lalu membuka paksa rok seragam sekolah dan celana dalam yang dikenakan anak korban KORBAN setelah itu terdakwa Jalaluddin memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (Vagina) milik anak korban KORBAN, terdakwa kemudian mengancam anak korban KORBAN dengan menempelkan pisau di leher anak korban KORBAN karena hendak melakukan perlawanan dengan cara berteriak, sembari berkata **"ITU JANGAN TERIAK! KALAU TERIAK SAYA POTONG LEHER, JANGAN BILANG-BILANG SAMA ORANG LAIN"**. anak korban KORBAN terdiam karena takut dengan ancaman dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa Jalaluddin Menggoyang-goyangkan alat kelaminnya (Penis) sebanyak beberapa kali lalu menarik keluar alat kelaminnya tersebut dengan disertai keluarnya cairan sperma yang oleh terdakwa ditumpahkan diatas paha anak korban KORBAN setelah itu terdakwa mencium Vagian dan menghisap payudara milik anak korban KORBAN secara bergantian lalu terdakwa menciumi pipi anak korban KORBAN sebanyak 5 (lima) kali. Setelah merasa puas terdakwa kemudian menyuruh anak korban KORBAN memakai Kembali pakaiannya dan berkata **"SUDAH BOLEH PULANG, JANGAN BILANG SIAP SIAPA!"**. terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban KORBANh lalu terdakwa memakai Kembali handuknya dan membukakan pintu kamar dan anak korban KORBAN langsung pulang kerumahnya.

Karena tidak sanggup lagi menahan beban pikirannya, anak korban KORBAN kemudian menceritakan perihal Pelecehan Seksual dan atau Pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadapnya kepada orang tuanya yaitu saksi Abu Bakar Yusuf dan Saksi Salmawati Adam, karena tidak terima atas

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa TERDAKWA yang telah memperkosa anaknya, saksi Abu Bakar Yusuf kemudian melaporkannya ke POLRES Aceh Jaya.

Berdasarkan Visum et Repertum No. :445/375/RS/2023 tanggal 8 September 2023 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HENDRA MOSLEM NURDIN,Sp.OG Dokter UPTD RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya dengan Dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam 02:00,06:00,08:00, dan 12:00.

Perbuatan terdakwa Jalaludin Bin Alm. M. Suid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira dalam Tahun 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain sekira dalam tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Babah Dua Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, bahwa terdakwa **"Dengan Sengaja melakukan Jarimah Perbuatan Asusila Atau Perbuatan cabul Yang Sengaja Dilakukan Seseorang Di Depan Umum Atau terhadap Orang Lain Sebagai Korban Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Tanpa Kerelaan Korban yang dilakukan terhadap anak, yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut".** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Anak korban KORBAN (umur 13 tahun) sebanyak 7 (Tujuh) kali , Yaitu :

- Pertama Kali Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal serta bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Anak Korban pulang sekolah, bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya. pada waktu itu anak KORBAN pulang dari sekolahnya dengan berjalan kaki sendirian dan melintas di depan rumah Terdakwa Jalaluddin, karena melihat Anak korban KORBAN kemudian Terdakwa Jalaluddin berjalan kearah Anak korban KORBAN setelah berpapasan dengan Anak korban KORBAN, Terdakwa dengan kedua tangannya menangkap dan langsung menggendong anak korban KORBAN lalu membawa Anak korban KORBAN masuk kedalam rumahnya tanpa menghiraukan teriakan anak korban KORBAN yang pada saat itu berteriak **"TOLONG"**, Terdakwa Jalaluddin kemudian membawa anak korban KORBAN kedalam kamar miliknya lalu menurunkan dan menidurkan anak korban KORBAN diatas ranjang tempat tidurnya lalu terdakwa berjalan ke dinding kamar untuk mengambil sebuah pisau bergagang kayu yang ada di salah papan dinding kamar dengan tangan kanannya, setelah itu Pisau tersebut diselipkan pada bagian pinggang terdakwa yang terlilit handuk yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa Kembali lagi ke sisi anak korban KORBAN lalu membuka paksa rok seragam sekolah dan celana dalam yang dikenakan anak korban KORBAN setelah itu terdakwa Jalaluddin memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (Vagina) milik anak korban KORBAN, terdakwa kemudian mengancam anak korban KORBAN karena hendak melakukan perlawanan dengan cara berteriak karena merasa kesakitan namun tidak berani karena terdakwa Jalaluddin dengan tangan kanannya menempelkan pisau di leher anak korban KORBAN dengan berkata **"JANGAN RIBUT-RIBUT!, KALAU RIBUT AKAN SAYA POTONG LEHER"**, anak korban KORBAN terdiam karena takut dengan ancaman dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa Jalaluddin Menggoyang-goyangkan alat kelaminnya (Penis) sebanyak beberapa kali lalu menarik keluar alat kelaminnya tersebut dengan disertai keluarnya cairan sperma yang oleh terdakwa ditumpahkan diatas paha anak korban KORBAN setelah itu terdakwa menyuruh anak korban KORBAN memakai Kembali rok seragam sekolah

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalamnya dengan berkata "Pakai Terus Baju" lalu anak korban KORBAN segera memakai Kembali pakaiannya setelah itu terdakwa berkata **"PULANG TERUS! JANGAN SAMPAI DILIHAT OLEH ORANG"**. terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban KORBANh dan anak korban KORBANh pun segera pulang kerumahnya yang hanya berjarak sekira lima ratus meter dari rumah milik terdakwa.

– Kedua Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal serta bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Anak Korban pulang sekolah setelah 2 (dua) minggu kejadian pertama, bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.

– Ke-tiga Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal serta bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Anak Korban pulang sekolah selang beberapa bulan dari kejadian yang ke 2 (dua) , bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.

– Ke-Empat Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Anak Korban pulang sekolah, bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.

– Ke-lima Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Anak Korban pulang

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah, bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.

– Ke-enam Kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Anak Korban pulang sekolah, bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya.

– Ke-tujuh kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak korban KORBANh, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat Di Dalam Kamar Di Rumah Terdakwa TERDAKWA Di Desa Babah Dua Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya. yang terdakwa lakukan dengan cara menunggu anak korban KORBANh pulang sekolah saat melintas di depan rumahnya. Saat terdakwa melihat anak korban KORBAN, terdakwa langsung berjalan kearah anak korban lalu menangkap dan selanjutnya menggendong anak korban KORBANh dengan kedua tanganya lalu membawa anak korban KORBAN masuk kedalam rumahnya tanpa menghiraukan perlawanan yang dilakukan oleh anak korban KORBAN dengan cara meronta-ronta. Terdakwa kemudian membawa anak korban KORBAN kedalam kamar miliknya dan selanjutnya meletakkan anak korban KORBAN diatas ranjang tempat tidur milik terdakwa setelah itu terdakwa menutup pintu kamar tersebut. Kemudian terdakwa melepaskan handuk yang dikenakannya lalu menghampiri anak korban KORBAN lalu membuka paksa rok seragam sekolah dan celana dalam yang dikenakan anak korban KORBAN setelah itu terdakwa Jalaluddin memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (Vagina) milik anak korban KORBAN, terdakwa kemudian mengancam anak korban KORBAN dengan menempelkan pisau di leher anak korban KORBAN karena hendak melakukan perlawanan dengan cara berteriak, sembari berkata **“ITU JANGAN TERIAK! KALAU TERIAK SAYA POTONG LEHER, JANGAN BILANG-BILANG SAMA ORANG LAIN”**. anak korban

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN terdiam karena takut dengan ancaman dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa Jalaluddin Menggoyang-goyangkan alat kelaminnya (Penis) sebanyak beberapa kali lalu menarik keluar alat kelaminnya tersebut dengan disertai keluarnya cairan sperma yang oleh terdakwa ditumpahkan diatas paha anak korban KORBAN setelah itu terdakwa mencium Vagian dan menghisap payudara milik anak korban KORBAN secara bergantian lalu terdakwa menciumi pipi anak korban KORBAN sebanyak 5 (lima) kali. Setelah merasa puas terdakwa kemudian menyuruh anak korban KORBAN memakai Kembali pakaiannya dan berkata **“SUDAH BOLEH PULANG, JANGAN BILANG SIAP SIAPA!”**. terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban KORBANh lalu terdakwa memakai Kembali handuknya dan membukakan pintu kamar dan anak korban KORBAN langsung pulang kerumahnya.

Karena tidak sanggup lagi menahan beban pikirannya, anak korban KORBAN kemudian menceritakan perihal Pelecehan Seksual dan atau Pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadapnya kepada orang tuanya yaitu saksi Abu Bakar Yusuf dan Saksi Salmawati Adam, karena tidak terima atas perbuatan terdakwa TERDAKWA yang telah memperkosa anaknya, saksi Abu Bakar Yusuf kemudian melaporkannya ke POLRES Aceh Jaya.

Berdasarkan Visum et Repertum No. :445/375/RS/2023 tanggal 8 September 2023 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.Hendra Moslem Nurdin,Sp.OG Dokter UPTD RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya dengan Dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam 02:00,06:00,08:00, dan 12:00.

Perbuatan terdakwa Jalaluddin bin Alm. Suid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi anak di depan persidangan dengan keterangan sebagai berikut:

KORBAN binti Saksi, Tempat/Tanggal Lahir Montasik/ 18 Februari 2010, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Babah Dua, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta siap memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam Perkara Pemerkosaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa, saksi mengenal terdakwa sejak kecil karena tinggal satu kampung, dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan terhadap saksi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap Saksi telah dilakukan sejak Saksi masih duduk di kelas 4 SD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dilakukan di rumah Terdakwa pada saat Saksi pulang dari sekolah dengan cara Saksi ditangkap dan digendong masuk kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan pisau apabila Saksi berteriak, kemudian Saksi dibawa ke kamar Terdakwa, dan Terdakwa membuka semua pakaian Saksi, dan kemudian Terdakwa juga membuka bajunya, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Saksi, dan hal itu sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 7 kali;
- Bahwa kejadian Pemerkosaan terhadap Saksi terjadi di rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa setelah kejadian yang terakhir, Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada orang tua Saksi, karena Saksi selama ini takut untuk

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian yang menimpa Saksi karena ada ancaman dari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada selaput dara vagina berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi bin Saksi, tempat/tanggal lahir Babah Dua/ 01 Juli 1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Desa Babah Dua, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah siap untuk memberi keterangan terkait dengan perkara ini;
- Bahwa benar Saksi yang telah melaporkan kejadian Pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan tidak mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa berdasarkan cerita korban kepada istri Saksi, yang mana istri Saksi mengatakan kalau korban telah diperkosa oleh Terdakwa, mendengar cerita tersebut Saksi bertanya dengan korban dan korban mengatakan benar telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dan mendengar cerita korban tersebut Saksi Saksi merasa sangat sedih;
- Bahwa berdasar cerita korban, Saksi beserta istri dan korban mendatangi Polres Aceh Jaya untuk melaporkan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban, karena Saksi tidak sanggup menanyakan hal tersebut kepada korban;
- Bahwa korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Dasar;

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai orang tua Korban merasa malu dan merasa masa depan Korban akan dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju sekolah berlempang panjang berwarna putih.
- 1 (satu) lembar rok sekolah panjang berwarna merah.
- 1 (satu) lembar jilbab kurung sekolah berwarna putih.
- 1 (satu) lembar celana shot berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar handuk berwarna merah muda berlogo manchester united bertulisan manchester united.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Hasil Visum et Repertum No. :445/375/RS/2023 tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan terkait masalah pemerkosaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban anak sudah lama sejak korban anak kecil;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Korban anak sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Korban anak sebanyak 7 (tujuh) kali dilakukan di dalam kamar di rumah Terdakwa selepas korban anak pulang dari sekolah;

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Korban anak tidak ada orang lain di rumah;
- Bahwa mengingat Terdakwa melakukan 7 (tujuh) kali tersebut dilakukan menggunakan "alat kelamin" sebanyak 4 (empat) kali dan menggunakan "jari" sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Korban anak, Terdakwa ada rasa penyesalan, akan tetapi Terdakwa tetap mengulangi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam pakai pisau, malahan Terdakwa bujuk Korban anak dengan memberinya uang sejumlah Rp5.000 – Rp10.000;
- Bahwa saat ini Terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan korban anak tidak mempunyai hubungan dekat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan terhadap Korban anak sebanyak 7 (tujuh) kali di rumah Terdakwa di Desa Babah Dua, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan dengan cara Terdakwa mengajak korban anak dengan cara membujuk memberikan uang kepada Korban anak untuk mampir ke rumah Terdakwa atau dengan cara menggendong Korban anak untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mengajak Korban anak untuk masuk ke kamarnya. Kemudian Terdakwa menarik korban anak ke atas tempat tidur lalu membuka baju korban anak dan meremas serta menghisap kedua payudara korban anak. Selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan korban anak secara paksa;

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban anak mengalami takut dan trauma;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Register Perkara : **PDM-10/Eku/AJ/11/2023** tanggal 9 Januari 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap anak korban, yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa 'Uqubat penjara sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju sekolah berlengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar rok sekolah panjang berwarna merah;
- 1 (satu) lembar jilbab kurung sekolah berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana shot berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi **Abu Bakar Yusuf Bin Alm. Muhammad Yusuf.**

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar handuk berwarna merah muda berlogo manchester united bertulisan manchester united;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, setelah dibacakan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan *Pledoi* (pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri ;
2. Terdakwa tergolong ekonomi lemah;
3. Terdakwa Belum Pernah Dihukum;
4. Terdakwa Kooperatif ketika menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat *jo.* Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *jo.* Pasal 147 KUHAP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, *"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, baik dari keterangan korban, saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan bukti surat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam pasal dari tindak pidana/jarimah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan;
3. Unsur terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1.-----

Unsur Setiap orang;

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada subjek hukum yang dapat

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa TERDAKWA beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh Jaya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). KEPADANYA dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa dalam persidangan;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi dan Korban anak yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----

Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan;

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu *"that which one purposes or plans to do"* (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu);

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (von Hippel) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak jarimah yaitu melakukan pemerkosaan dimana tindakan jarimah tersebut merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam keadaan sepi, dengan cara Terdakwa menggendong korban anak dengan paksa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa membawa saksi ke dalam kamar dan menempatkan korban anak ke atas tempat tidur lalu membuka baju korban anak dan meremas dan mengisap kedua payudara korban anak. Selanjutnya Terdakwa membuka bajunya lalu memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan korban anak secara paksa;

Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan tindak pidana yaitu melakukan pemerkosaan dimana hal itu merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadarannya, walaupun tanpa ada muslihat atau janji manis lainnya;

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari tuntutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memenuhi nafsu birahinya bahkan kejadian tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 7 (tujuh) kali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3.-----

Unsur Melakukan Jarimah Pemerkosaan;

Bahwa berdasarkan **Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat**, Pemerkosaan diartikan sebagai "*hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*";

Bahwa dalam perkara *a quo*, terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Korban anak KORBAN binti Saksi, yang mana berdasarkan fakta di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban anak KORBAN binti Saksi Terdakwa dalam keadaan sepi, dengan cara Terdakwa menggendong korban anak dengan paksa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa membawa saksi ke dalam kamar dan menempatkan korban anak ke atas tempat tidur lalu membuka baju korban anak dan meremas dan mengisap kedua payudara korban anak. Selanjutnya Terdakwa membuka bajunya lalu memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan korban anak secara paksa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Korban anak KORBAN binti Saksi sebanyak 7 (tujuh) Kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban anak mengalami trauma dan terdapat luka robek selaput dara pada arah jam

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



02:00,06:00,08:00, dan 12:00. berdasarkan Visum et Repertum No. : 445/375/RS/2023 tanggal 8 September 2023 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HENDRA MOSLEM NURDIN,Sp.OG Dokter UPTD RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;

4. Unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata anak korban yang bernama KORBAN binti Saksi lahir pada tanggal 18 Februari 2010 (umur 13 tahun) adalah anak di bawah umur (belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Terhadap Anak**" ini telah terpenuhi; Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah membuktikan adanya perbuatan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat. Hal tersebut dibuktikan karena adanya perbuatan memasukkan faraj terdakwa ke dalam vagina Korban anak;

Dengan demikian unsur ini telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan jarimah pemerkosaan**", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, yang melanggar **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah**. Maka dengan itu, terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dimana Terdakwa telah *mukallaf* dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-undang dan Hukum Islam, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya yang sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Korban anak di persidangan dimana berdasarkan keterangannya di persidangan Korban anak membenarkan telah terjadi Pemerkosaan atas dirinya dengan cara Terdakwa mengajak korban anak untuk mampir ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menggendong korban anak dengan paksa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menarik korban anak ke dalam kamar dan menempatkan korban anak ke atas tempat tidur lalu membuka baju korban anak dan meremas dan mengisap kedua belah payudara Korban anak secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaian lalu memasukkan alat "vitalnya" ke dalam kelamin korban anak secara paksa;

Bahwa untuk menilai keterangan Korban anak tersebut, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mendengar keterangan 1 (satu) orang korban anak dan 1 (satu) orang saksi lainnya yang pada saat peristiwa tersebut memang tidak melihat secara langsung pemerkosaan yang dialami oleh Korban anak,

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mengetahui dari keterangan Korban anak sendiri, yang menceritakan tentang pemerkosaan terhadap diri korban anak;

Menimbang, bahwa pengetahuan Hakim dalam menangani perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap korban disebutkan sulit untuk diketahui oleh orang lain karena peristiwa terjadi di dalam rumah yang sepi. Sehingga perbuatan pemerkosaan tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa dan Korban anak. Namun demikian, berdasarkan pengakuan langsung dari Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dengan cara paksa, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi jarimah pemerkosaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di depan persidangan mengakui telah melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan pemerkosaan, namun pada saat ditanyakan dan dikonfrontir oleh Majelis Hakim Terdakwa tetap pada keterangan yang disampaikan di persidangan, yang membantah sebagian dakwaan penuntut umum, namun mengakui adanya tindakan pemerkosaan terhadap Korban anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman berupa 'uqubat ta'zir berupa Uqubat penjara sebanyak 180 (*Seratus delapan puluh*) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pledoi atau nota pembelaan di Persidangan, yang namun pada pokoknya meminta keringanan hukuman terhadap tuntutan untuk mempertanggungjawabkan pidana pemerkosaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Menimbang, bahwa bukti Surat yang dihadirkan ke persidangan adalah hasil *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar, tertanggal 26 Januari 2022. Surat ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf (c) KUHAP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di dalam persidangan. Surat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf (c) KUHAP.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan sebuah pengakuan tentang adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap Korban anak, keterangan tersebut disampaikan secara bebas dan tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan alami sendiri, sehingga telah memenuhi Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP, dengan demikian Keterangan Terdakwa tersebut dapat dianggap bukti pengakuan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara sengaja dan berniat melakukan tindakan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban anak KORBAN binti Saksi Terdakwa dalam keadaan sepi, dengan cara Terdakwa menggendong korban anak dengan paksa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa membawa saksi ke dalam kamar dan menempatkan korban anak ke atas tempat tidur lalu membuka baju korban anak dan meremas dan mengisap kedua payudara korban anak. Selanjutnya Terdakwa membuka bajunya lalu memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan korban anak secara paksa;

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankan dakwaan kepada dirinya;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani berita acara penyidikan yang isinya pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan Pemerkosaan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan Pemerkosaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan*" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Dan sebagai warga masyarakat yang kental dengan nilai Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus bertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah Pemerkosaan, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan No. Register Perkara : **PDM-10/Eku/AJ/11/2023**;

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk;

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan menyebut cambuk sebagai hukuman utama, selain hukuman penjara dan denda, akan tetapi Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud Pasal tersebut, dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan rasa keadilan hukum bagi masyarakat, selain juga menimbulkan efek jera bagi pelaku;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir*, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu efektivitas 'uqubat *ta'zir* pilihan antara cambuk dan penjara sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa trauma bagi korban, terganggunya pekerjaan korban dan kerugian fisik merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak perempuan, maka diantara pilihan 'uqubat dalam pasal tersebut maka yang adil

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut adalah uqubat penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pemerkosaan berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuhan uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat Hukum Jinayat terhadap perlindungan harkat dan martabat korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Majelis Hakim secara kasuistik menilai bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuhan uqubat penjara untuk Terdakwa efektif karena penjara senyatanya akan membuat masa merenungi kesalahannya, yang kiranya tidak layak jika diberikan hukuman cambuk;

Menimbang, bahwa teori kemaslahatan dalam Hukum Jinayat dibangun berdasarkan *teori maqashid al-syari'ah* yang melindungi 5 (lima) hal utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana disebutkan dalam asas penyelenggaraan Hukum Jinayat dalam pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf (d) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kelima hal utama yang wajib dilindungi tersebut menyebutkan perlindungan akal merupakan hak setiap orang termasuk pelaku jarimah. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara dipandang efektif untuk menghindari kemudharatan lebih besar, dengan adanya trauma yang dialami Korban anak jika bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadilan restoratif upaya menghilangkan potensi trauma (pemulihan) pada korban jauh lebih diutamakan dari pada proses penghukuman terhadap pelaku. Karena secara filosofis, perlindungan terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana adalah dengan upaya perbaikan dan penyembuhan secara cepat tanpa harus selalu melihat peristiwa di belakang sebagai dasar pembenarannya. Teori keadilan restoratif menfokuskan diri pada upaya perbaikan dan penyembuhan dilakukan agar di masa yang akan datang dapat terbangun suatu keadaan yang lebih baik. Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dengan tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Keadilan Restoratif (*Restoratif justice*) bahwa penyelesaian suatu tindak pidana adalah dengan mengembalikan keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi, meskipun dalam perkara *a quo* sulit mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula, namun melihat fakta-fakta di persidangan menyegerakan penegakkan hak korban untuk bisa memulihkan diri dengan menghindari rasa trauma dapat beriringan dengan melihat Terdakwa dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas tersebut di atas maka hukuman penjara terhadap Terdakwa dipandang efektif karena dapat dilaksanakan dengan segera dan menjadi pelajaran terutama bagi semua

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan terhadap bahayanya tindak pidana pemerkosaan. Hal ini juga menjadi pelajaran kepada orang tua dan masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap perempuan yang rentan menjadi korban pemerkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan uqubat ta'zir kepada Terdakwa berupa penjara;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah Pemerkosaan terhadap anak pada Pasal 50 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan kepada Terdakwa, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta persidangan, pledoi Terdakwa dan alasan yang meringankan, menjatuhkan hukuman penjara selama 180 (*seratus delapan puluh*) bulan kepada Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim berpendapat agar tidak mengingatkan kembali anak korban kepada peristiwa yang dialaminya maka barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju sekolah berlogo

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang berwarna putih, 1 (satu) lembar rok sekolah panjang berwarna merah, 1 (satu) lembar jilbab kurung sekolah berwarna putih, 1 (satu) lembar celana shot berwarna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) lembar handuk berwarna merah muda berlogo manchester united bertulisan manchester united. **Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;**

Menimbang, bahwa barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut walaupun merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan jarimah (tindak pidana), namun terhadap barang bukti tersebut apabila perkara sudah diputus dapat dikembalikan kepada mereka yang disebutkan dalam putusan ini, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Jaya pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban anak mengalami trauma dan ketakutan berkepanjangan.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan bersedia untuk bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan.

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'uqubat ta'zir penjara sebanyak 180 (*seratus delapan puluh*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) lembar baju sekolah berlempang panjang berwarna putih;
 - 4.2. 1 (satu) lembar rok sekolah panjang berwarna merah;
 - 4.3. 1 (satu) lembar jilbab kurung sekolah berwarna putih;
 - 4.4. 1 (satu) lembar celana shot berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.5. 1 (satu) lembar handuk berwarna merah muda berlogo manchester united bertulisan manchester united;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami Khaimi, S.H., sebagai Ketua Majelis, M.Mustalqiran T, S.H.I.,M.H. dan Novan Satria, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Selasa

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445
Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Jasdin, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Aceh Jaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M.Mustalqiran T, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,

Khaimi, S.H.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)